



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR : 08/HK.04.2-Kpt/3501/KPU-Kab/IV/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN NOMOR 111/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/X/2019  
TENTANG STRUKTUR KEPENGURUSAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan huruf B angka 5 Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 20/BA/IV/2021 tanggal 5 April 2021 yang menyebutkan bahwa struktur kepengurusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, dilakukan perubahan dan penyesuaian tupoksi dan perlu dilakukan perubahan Keputusan KPU Kabupaten Pacitan tentang struktur kepengurusan PPID, maka perlu menetapkan perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 111/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/X/2019 tentang Struktur Kepengurusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Peraturan .....

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 111/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/X/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 76/HK.04.02-Kpt/3501/KPU.Kab/IV/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 111/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/X/2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.

**Memperhatikan** : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 20/BA/IV/2021 tanggal 5 April 2021.

**MEMUTUSKAN** .....

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN NOMOR 111/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/X/2019 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN.
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Kedua atas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini disesuaikan dan dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan yang bersumber dari DIPA APBN;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 6 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

**SULIS STYORINI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

Sekretaris



**BAMBANG SUTEJO**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PACITAN  
 NOMOR : 08/HK.04.2-Kpt/3501/KPU-Kab/IV/2021  
 TANGGAL : 6 April 2021  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN NOMOR  
 111/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/X/2019 TENTANG STRUKTUR  
 KEPENGURUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PACITAN

**STRUKTUR KEPENGURUSAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

NO	JABATAN	URAIAN	PERSONAL
1.	Pembina	Ketua KPU	1) SULIS STYORINI
		Anggota KPU	2) AGUS SUSANTO
		Anggota KPU	3) ASWIKA BUDHI ARFANDY
		Anggota KPU	4) EKO SETIAWAN
		Anggota KPU	5) IWIT WIDHI SANTOSO
2.	Tim Pertimbangan	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	1) IWIT WIDHI SANTOSO
		Kasubbag Program dan Data	2) DANANG KUNTADI
		Sub Koordinator Hukum	3) YAYUK SUSILOWATI
		Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	4) HANING WAHYU PUSPITASARI
		Sub Koordinator Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	5) MEI TRI ASTUTI
3.	Atasan	Sekretaris KPU	BAMBANG SUTEJO
4.	Ketua	Kasubbag Program dan Data	<b>DANANG KUNTADI</b>
5.	Desk pelayanan informasi dan dokumentasi	Kasubbag Program dan Data	1) DANANG KUNTADI
		Sub Koordinator Hukum	2) YAYUK SUSILOWATI
		Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	3) HANING WAHYU PUSPITASARI
		Sub Koordinator Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	4) MEI TRI ASTUTI
6.	Tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi	Staf Subbagian Program dan Data	1) RINDARTO TRI LAKSONO
		Staf Sub Koordinator Teknis dan Hubungan	2) EDY DARMADI

	Partisipasi Masyarakat	
	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	3) TONI CAHYO NUGROHO
	Staf Sub Koordinator Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	4) SUYUDI
	Staf Sub Koordinator Hukum	5) TAUKID

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 6 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

**SULIS STYORINI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

Sekretaris



**BAMBANG SUTEJO**

**BAGAN STRUKTUR KEPENGURUSAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

